



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2024/PN. Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

En Riskinta Tumanggor, Perempuan, lahir di Medan, Tanggal 05 November 2000, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Qubah Gg Famili No. 19 Lk. Xviii Medan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 7 Mei 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN.Mdn, tanggal 8 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang perempuan lahir di **Medan** pada tanggal **5 November 2000**;
- Bahwa Pemohon anak ke **satu perempuan** dari pasangan suami - isteri **ARIEF TUMANGGOR** dan **LISDE MUNTHE** yang melangsungkan pernikahan di **Kantor Urusan Agama (KUA) Sidikalang** pada tanggal **6 Mei 1999**;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon nomor **22.390/T/Mdn/2011** yang dikeluarkan pada tanggal **27 September 2011** tertulis Pemohon dilahirkan di **Medan** pada tanggal **5 Oktober 2000**, anak ke **satu perempuan**. Dari pasangan suami – isteri **ARIEF TUMANGGOR** dan **LISDE MUNTHE**. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan **bulan lahir** pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana di dalam akta tertulis **5 Oktober 2000** seharusnya menjadi **5 November 2000**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan bulan lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki dari tanggal **5 Oktober 2000** menjadi tanggal **5 November 2000**;
- Bahwa perbaikan penulisan bulan lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud dirubah menjadi **5 November 2000**;
- Bahwa perbaikan penulisan bulan lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran nomor **22.390/T/Mdn/2011** yang dikeluarkan pada tanggal **27 September 2011**;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon nomor **22.390/T/Mdn/2011** tanggal **5 Oktober 2000** menjadi **5 November 2000**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota Medan;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon telah sendiri, didalam persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114511000003 atas nama En Riskinta Tumanggor, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271112405060030 atas nama Kepala Keluarga Arief Tumanggor, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.390/T/MDN/2011 tanggal 27 September 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah No. DN-07/M-SMA/13/004436 atas nama En Riskinta Tumanggor, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Pitriani.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling maka gaji;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah oleh karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis bulan lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 sedangkan penulisan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 5 November 2000;
 - Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 dan diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 5 November 2000 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;
2. Saksi **Kany Alemina Margaretha**, di bahwa janji berdasarkan agama kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda maupun hubungan pekerjaan dalam arti tidak saling maka gaji;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah oleh karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis bulan lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 sedangkan penulisan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 5 November 2000;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon hendak memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 dan diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 5 November 2000 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon Nomor 22.390/T/Mdn/2011 tanggal 5 Oktober 2000 menjadi 5 November 2000;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Pitriani dan saksi Kany Alemina Margaretha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271114511000003 atas nama En Riskinta Tumanggor dihubungkan dengan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1271112405060030 atas nama Kepala Keluarga Arief Tumanggor, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon beralamat di Jl. Qubah Gg Famili No. 19 Lk. Xviii Medan, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk kedalam wilayah

Halaman 4 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Medan maka Hakim berwenang dalam memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22.390/T/MDN/2011 tanggal 27 September 2011, yang menunjukkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 telah lahir En Riskinta Tumanggor anak ke satu perempuan dari suami ister Arief Tumanggor dan Lisde Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa fotokopi Ijazah No. DN-07/M-SMA/13/004436 atas nama En Riskinta Tumanggor, yang menunjukkan bahwa Pemohon bernama En Riskinta Tumanggor tempat tanggal lahir Medan, 05 November 2000, nama orang tua/wali Arief Tumanggor telah dinyatakan lulus dari sekolah menengah atas setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah oleh karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis bulan lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 sedangkan penulisan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 5 November 2000, oleh karena itu Pemohon hendak memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 dan diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 5 November 2000 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat Pemohon yakni benar pada bukti (P – 3) membuktikan bahwa tertulis Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober sedangkan pada bukti Pemohon (P – 1, P – 2 dan P – 4) tertulis Pemohon lahir tanggal 5 November 2000 yang dalam hal ini membuktikan bahwa adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon sesuai dengan yang disebutkan pada permohonan Pemohon maupun keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon tersebut akan dapat mengakibatkan kesulitan kepengurusan pada identitas dan dokumen-dokumen Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dilingkungan Pemohon maka demi kepentingan Pemohon, perbaikan penulisan bulan lahir Pemohon pada

Halaman 5 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil menentukan:

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan;
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dalam peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa oleh karena penulisan bulan lahir Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 diganti lahir pada tanggal 5 November 2000 dan oleh karena kepada Pemohon diberikan suatu penetapan tentang perbaikan penulisan bulan lahir Pemohon tersebut yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas sudah sepatutnya Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan bulan lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka penetapan terhadap perbaikan penulisan bulan lahir Pemohon adalah lahir pada tanggal 5 Oktober 2000 diganti lahir pada tanggal 5 November 2000 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN. Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon nomor 22.390/T/Mdn/2011 tanggal 5 Oktober 2000 menjadi 5 November 2000;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota Medan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh Arfan Yani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 8 Mei 2024 untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Nahwan Z Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024.-;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nahwan Z Nasution, S.H., M.H.,

Arfan Yani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN. Mdn